




**PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN**

**KECAMATAN TAKERAN**

**BAGIAN UMUM**

Nomor SOP	188/51/Kept/403.404/2021
Tanggal Pembuatan	31 Desember 2021
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	31 Desember 2021
Disahkan oleh	 <b>CAMAT TAKERAN</b>  <b>JAKA PRASTAWA, S.Sos.M.Si</b> Pembina Tingkat I NIP. 19660913 198603 1 007
Judul SOP	<b>Pelayanan Pengurusan KTP-Elektronik</b>

<b>Dasar Hukum</b>	<b>Kualifikasi pelaksana</b>
1. UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan UU Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan 2. UU Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan 3. PP Nomor 37 Tahun 2007 tentang Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU No 23 tentang administrasi kependudukan 4. Perpres No 96 Tahun 2018 tentang tatacara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil 5. Perpres No 25 Tahun 2008 tentang tatacara persyaratan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil 6. Peraturan Bupati Magetan No 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, serta tata kerja Kecamatan	1. Mampu mengoperasikan komputer 2. Paham Proses pelayanan 3. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku 4. Menguasai aplikasi SIAK
<b>Keterkaitan</b>	<b>Peralatan/perlengkapan</b>
SOP Pelayanan Kartu Keluarga SOP Akta Kelahiran	Komputer Printer Jaringan Internet ATK
<b>Peringatan</b>	<b>Pencatatan dan pendataan</b>
1. Jika SOP Pelayanan KTP-EI tidak dijalankan sesuai prosedur maka akan mengakibatkan terjadinya kelambatan penerbitan dokumen dan proses seterusnya	Register KTP-EI KTP-EI Berkas pemohon

### Prosedur surat pengantar Pembuatan KTP ( Kartu Tanda Penduduk ) Elektronik

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku				Keterangan
		Pemohon	Sekretariat	Sekcam	Camat	Kelengkapan	Waktu	Biaya	Output	
1	Mengajukan Permohonan Surat Pengantar Pengurusan KTP					Surat Pengantar dari Lurah / Kades, Fc KK , Fc Akta / Ijasah , Tahun Kelahiran genap Background= Biru , Ganjil = Merah	5 menit	Gratis	Tanda Terima	Untuk Pengajuan KTP bukan pemula , jika KTP lama hilang harus ada surat kehilangan dari Kepolisian
2	menerima dan memeriksa kelengkapan Persyaratan Administrasi. Jika memenuhi syarat akan dilakukan register, jika tidak memenuhi syarat dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi.					Berkas Permohonan	3 menit		Berkas Permohonan	
3	Pengolahan Berkas oleh Operator Dispenduk					Berkas Permohonan	5 menit		Berkas Permohonan	
4	Pemohon menerima penerbitan KTP Elektronik					Berkas Permohonan yang telah disyahkan dan diregistrasi	2 Menit		Bukti Tanda Terima	